

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PADA ERA REFORMASI**

SKRIPSI



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Kategori	Hadiah	Kelas
Pembelian		34207
Terima	Tgl. 15 JAN 2004	AGU
No. Induk	Ag	r

Oleh :

Elly Fitria Agustiningrum

NIM. 990710101116

Penerimaan Umum

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PADA ERA REFORMASI**



**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM (PEMILU) DI INDONESIA
PADA ERA REFORMASI**

Oleh :

Elly Fitria Agustiningrum

NIM : 990710101116

Pembimbing :

Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing :

Jayus, S.H., M.Hum

NIP. 131 287 088



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”.

(Terjemah QS.Al Muthaffifiin: 1-6)

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tuaku; Bapak Komarudin dan Ibu WS. Hartati yang telah memberikan perhatiannya kepadaku;
2. Untuk almamaterku yang kubanggakan;
3. Untuk kakak-kakakku; Heni Nur'aini dan Ari yang telah memberikan cinta dan kasihnya.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6
Bulan : November
Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



H. PURNOMO, S.H.
NIP. 130 516 487

Sekretaris



ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 131 759 757


Anggota Panitia Penguji

1. Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

2. Jayus, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

Endangk.

1.



PENGESAHAN


Skripsi dengan Judul : **“STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM (PEMILU) DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI.”**

Oleh :

ELLY FITRIA AGUSTININGRUM


NIM : 990710101116

Pembimbing



Hj. ENDANG Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing



JAYUS, S.H., M.Hum
NIP. 131 287 088

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H., sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan sebagian waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan;
3. Bapak H. Purnomo, S.H. dan Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai ketua dan sekretaris penguji yang telah berkenan menguji;
4. Bapak Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., sebagai dosen wali yang telah memberi dorongan dan semangat;
6. Seluruh Dosen dan seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Jember, atas bekal ilmu untuk masa depan dan pelayanan demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Komarudin dan Ibu WS.Hartati, sebagai orang tua yang telah mendidik dan membesarkanku;
8. Sahabatku (Uul, Tuva, Agung) yang telah membantu dan mendorong menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman karibku Adi Nugraha, atas dorongan dan semangatnya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman di Jantung Teater (mais, rosa, hendy, aris, arfah, dll) yang memberikan dukungan moral; dan

11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, menyertai dan memberikan petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin berbuat yang terbaik, namun segala sesuatu pasti ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi suatu kajian bagi semua pihak.

Jember, 29 Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan	5
1.4.4 Analisis Bahan	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	7
2.3 Landasan Teori	8
2.3.1 Pemilihan Umum	8
2.3.1.1. Pengertian Pemilihan Umum	8
2.3.1.2. Azas dan Tujuan Pemilihan Umum	10
2.3.1.3. Fungsi Pemilihan Umum	11
2.3.1.4. Sistem Pemilihan Umum	13

2.3.2 Partai Politik	16
2.3.2.1. Pengertian Partai Politik	16
2.3.2.2. Pengertian Partisipasi Politik dan perwujudannya	19
2.3.2.3. Pengertian Hak Memilih dan Dipilih	22
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2004	25
3.2 Hak Memilih dan Dipilih bagi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bagi anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30
3.3 Tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) terhadap Partai Politik yang mendahului kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2004	35
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
- Lampiran 2** : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000.
- Lampiran 3** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2003.

RINGKASAN

Kritik terhadap Pemilihan Umum di Indonesia sering ditujukan pada kelembagaan dan pengorganisasiannya. Hingga Pemilihan Umum Tahun 1999 penyelenggara Pemilu adalah pemerintah, yang ditangani langsung oleh Lembaga dan atau Komisi Pemilihan Umum dengan ketua umum Menteri Dalam Negeri. Hal ini merupakan pokok persoalan Pemilu di Indonesia, karena pihak yang berkepentingan terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Adanya kekhawatiran bahwa penyelenggara Pemilu akan memihak salah satu kontestan adalah bukan tanpa alasan, sebab para pengamat menilai bahwa selama ini terjadi praktek-praktek yang kurang terpuji dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai dari keleluasaan berkampanye, pencoblosan suara, sampai kepada penghitungan suara pemilih.

Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum terhadap pelaksanaan Pemilu, hak memilih dan dipilih bagi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) terhadap partai politik yang mendahului kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2004.

Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan masalah dengan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, dan metode pengumpulan data diperoleh dari kepustakaan.

Terselenggaranya Pemilihan Umum yang jujur dan adil serta berpegang teguh kepada prinsip-prinsip demokrasi merupakan keharusan mutlak yang tidak bisa ditawar apalagi direndahkan dengan dalih apapun termasuk alasan demi stabilitas nasional. Suatu Pemilu yang jujur dan adil adalah proses yang memberikan kebebasan dan hak yang sama kepada seluruh kekuatan sosial politik yang ada untuk berkompetensi secara adil, jujur dan demokratis.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang berkualitas maka harus diwujudkan lembaga pelaksana dan pengawas yang independen yang pada Pemilihan Umum tahun 2004 akan baru terwujud. Dengan adanya lembaga yang independen ini, maka kekhawatiran bahwa penyelenggara Pemilu akan memihak salah satu kontestan (peserta Pemilu) dapat dihindari.



BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Perjalanan sejarah ketatanegaraan di masa Demokrasi Liberal merupakan ujian bagi bangsa Indonesia dan Partai Politik pada khususnya, sebab pada masa ini Indonesia baru pertama kali melaksanakan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pesta ini terkadang oleh beberapa oknum disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu.

Benih-benih perselisihan pada masa ini timbul dan mengarah pada konflik ideologi pada seluruh lapisan sosial yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pada masa ini Feith (dalam Budiarto, Ed, 1998, 234) menyatakan:

“ bahwa masa ini merupakan masa pertentangan sosial yang sangat sengit, jika harus disebutkan satu masalah saja yang mendominasi kegiatan berkampanye ialah apakah negara akan berdasarkan Pancasila (termasuk Ketuhanan Yang Maha Esa), ataukah secara lebih eksplisit berdasarkan agama Islam. Persoalan ini sangat besar artinya bagi semua orang, baik bagi orang desa maupun orang kota, akan tetapi ini berarti bahwa golongan Islam berhadapan dengan golongan Kristen, dan golongan Islam radikal berhadapan dengan golongan Islam sekuler dan Islam abangan dengan cara yang merusak kohesi sosial di banyak daerah bahkan di tingkat nasional.”

Sejarah partai politik selanjutnya berlangsung pada masa Orde Baru. Dalam pelaksanaan Pemilu kedua yang diadakan pada tahun 1977, ditandai dengan pemfusan partai menjadi tiga kelompok. Langkah pemfusan ini dilakukan untuk penyederhanaan partai politik dengan pertimbangan demi “stabilitas”, mengingat pada pengalaman sebelumnya dengan banyak partai tidak bisa menjalankan pembangunan. Tetapi penyederhanaan ini tidak berjalan dengan

mudah, karena pada akhirnya banyak menimbulkan ketidakpuasan bagi kelompok-kelompok tertentu.

Agar tidak terjadi perselisihan ideologi seperti masa lalu, maka diambil langkah menyamakan azas partai sebagai pijakan politik sebagaimana dikemukakan oleh mantan Presiden Soeharto dalam pidatonya di depan sidang paripurna pada tanggal 16 agustus 1982, bahwa langkah berikutnya untuk menata sistem kepartaian adalah konsep Pancasila sebagai satu-satunya azas (Budiarjo, Ed, 1998, 275).

Mengenai kehidupan partai politik pada masa reformasi masih belum banyak yang dapat dicatat, mengingat sejarah reformasi hingga saat ini masih terus berlangsung. Asumsi-asumsi yang selama ini sedang berkembang sangat memungkinkan terjadi perubahan, namun yang jelas jaminan yuridis memungkinkan munculnya sistem multi partai. Hal ini terlihat pada peserta Pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik yang mempunyai ideologi atau azas yang beragam.

Dalam rangka memenuhi tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Pemilihan Umum 2004 mendatang, yang diselenggarakan untuk memilih anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden juga akan menggunakan sistem multi partai.

Penelitian tentang sistem pemilu pada dasarnya mencakup tiga hal pokok. **Pertama**, sistem pemilihan itu sendiri. Hal ini berhubungan dengan sistem pemilihan yang secara garis besar digolongkan ke dalam sistem proporsional dan sistem distrik dengan segala variasinya. **Kedua**, kelembagaan penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu akan dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah, badan swasta, atau badan independen yang berada di luar eksekutif. Dan **ketiga**, proses pemilihan yaitu calon dipilih langsung oleh rakyat atau secara bertingkat.

Pelaksana Pemilu Indonesia pada era Orde Baru selalu pemerintah secara mandiri. Hal ini berarti Organisasi Peserta Pemilu (OPP) hanya berperan secara formal sebagai anggota Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum,

anggota Panitia Pemilihan dan anggota Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Presiden sebagai kepala eksekutif ditugaskan sebagai pelaksana pemilu, oleh karena itu OPP hanya berwenang sebagai pembantu sejauh dibutuhkan, sebab birokrasi pemerintah disertai tugas untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas panitia pemilu.

Struktur dan kewenangan panitia Pemilu seperti ini merancukan netralitas dan objektivitas panitia Pemilu, sebab dominasi penguasa dan birokrasi pemerintah di dalam pelaksanaan Pemilu mempertautkan kepentingan pelaksana dengan kontestan pendukung pemerintah yang berakibat pada kepentingan kontestan lain yang terabaikan. Demi kelangsungan Pemilu, maka pelaksana terpaksa menerima kompromi terhadap pelanggaran atau ketidak etisan proses pemilu yang dilakukan oleh semua kontestan. Objektivitas paling jauh yang dapat dilakukan oleh pelaksana seperti itu ialah berpikir dan dan bertindak secara formalitas. Menghadapi kenyataan seperti ini, maka para pengkritik pemilu berpikir tentang keperluan akan panitia atau pelaksana yang netral (Sanit, 1997: 171).

Adalah suatu kenyataan yang sudah diterima oleh segenap pihak, baik secara terbuka maupun diam-diam bahwa dari segi demokrasi, Pemilu masih mempunyai banyak kelemahan. Kebebasan untuk memperoleh informasi yang benar dan kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihan politis bagi kalangan warga masyarakat yang secara ekonomi lemah serta kurang mampu memahami idealisme dan realita pemilu, nampaknya cenderung semakin terbatas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul "STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2004 ?
- b. Apa hak memilih dan dipilih bagi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bagi anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ?
- c. Apa tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) terhadap Partai Politik yang mendahului kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2004 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. untuk mengetahui tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat terhadap pelaksanaan Pemilu Tahun 2004;
- b. untuk mengetahui tentang hak memilih dan dipilih bagi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bagi anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. untuk mengetahui tentang tindakan yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) terhadap Partai Politik yang mendahului kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2004 .

1.4 Metode Penulisan

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihidupinya (Soerjono Soekanto, 1986: 6).

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif , yaitu dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan

yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada sebagai dasar untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1998 : 10).

1.4.2 Sumber Bahan

Sumber Bahan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah (Marzuki, 2003: 3):

- a) sumber bahan hukum primer, yang meliputi: perundang-undangan, risalah perundang-undangan;
- b) sumber bahan hukum sekunder, yang meliputi: publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas peraturan pengadilan .

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu pengolahan bahan dari peraturan perundang-perundangan, buku-buku literatur hukum, politik, dan tulisan-tulisan pada media massa.

1.4.4 Analisa Bahan

Metode analisa bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa normatif dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu upaya memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, kemudian disusun secara sistematis (Soemitro, 1990: 98).

BAB II
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI



2.1 Fakta

Jika rakyat menaruh harapan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan sesuatu yang wajar, sebab pada lembaga yang pada Pemilu Tahun 1999 lalu dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri ini masih ada sedikit cahaya demokrasi. Namun setelah beberapa saat berjalan, lembaga yang dianggap mewakili aspirasi rakyat ini mulai menunjukkan sikap yang kurang konsisten.

Sebagai pelaksana Pemilu, KPU berbeda dengan lembaga pemilihan Umum (LPU) buatan rezim Orde Baru, karena dalam Lembaga Pemilihan Umum (LPU) tidak melibatkan partai politik atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pemilu sebab semuanya diwakili Pemerintah. Sehingga, Pemilu yang pernah digelar pada masa Orde Baru hasilnya jauh dari harapan rakyat. Lembaga ini menempatkan Golkar sebagai single majority, melahirkan sistem politik yang sentralistik, melahirkan bahaya laten korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan jatuhnya tatanan Orde Baru. Dengan demikian maka tidaklah berlebihan bila sementara kalangan akhirnya menyebut pemerintah, sebagai pelaksana tunggal berbagai Pemilu pada masa Orde Baru.

Pada awal kerjanya, KPU memang mencerminkan sebuah lembaga yang independen. Bahkan menurut beberapa pengamat, KPU adalah miniatur demokrasi Indonesia. Namun sebelum Pemilu 1999 berlangsung, sejumlah anggota KPU telah ribut menuntut gaji, mobil dinas, dan uang satu Milyar kepada pemerintah. Soal-soal tender pengadaan perlengkapan Pemilu yang tidak transparan dan Money Politics adalah catatan hitam lembaga itu pada Pelaksanaan Pemilu tahun 1999 (Riyanto Asnan, 1999: 95).

Pada saat partai-partai gurem mempersoalkan electoral treshold (batas minimal suara untuk mengikuti Pemilu berikutnya) dan stembus accord (penggabungan suara), KPU menyelesaikan persoalan tersebut tanpa

mendahulukan persoalan yang lebih penting, yaitu penghitungan suara secara nasional yang terus menerus terundur.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai untuk mengkaji persoalan yang dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Amandemen)

a. Pasal 22 E

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

b. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pasal 1

- (1) Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang-undang dasar 1945.

- (3) Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.
 - (6) Pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu , Panitia Pengawas Pemilu Propinsi, Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/kota, dan Panitia Pengawas Pemilu kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. Pasal 13
- Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah kawin mempunyai hak memilih.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik
Pasal 1 :
Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pemilihan Umum

2.3.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 Ayat (1), dinyatakan bahwa


Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemilihan Umum adalah lembaga dan proses politik demokrasi, yang berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintahan perwakilan dan operasionalisasinya bekerja untuk memilih atau menentukan wakil rakyat yang akan menduduki posisi pemerintahan (Sanit, 1998: 85).

Menurut Masdar (1999: 117) Pemilihan Umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilihan Umum selama ini oleh banyak orang masih dianggap sebagai satu-satunya cara, dan tidak ada cara lain yang paling demokratis untuk memperoleh pemerintahan yang legitimatif. Melalui Pemilu yang diselenggarakan dengan Luber dan Jurdil, secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi penggantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, Pemilu merupakan sebuah instrumen bagi pembentukan pemerintahan modern dan demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui Pemilu itu suksesi pemerintahan dapat berjalan lebih lancar, dibandingkan dengan cara-cara dan tindak kekerasan massal yang lebih mengedepankan radikalisme (Gouzali Saydam, 1999: v).

Di sejumlah negara yang menerapkan atau setidaknya mengklaim diri sebagai negara demokrasi, Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dan demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil Pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara karena Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Dengan melalui Pemilu pula maka klaim bahwa jajaran elite pemerintah bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi dapat diakui (Mashad, 1998: 1).



2.3.1.2 Azas dan Tujuan Pemilihan Umum

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil .

Langsung, berarti bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara dan tanpa tingkatan. **Umum**, berarti bahwa pada dasarnya semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan dan yang telah berusia 21 tahun berhak dipilih. **Bebas**, berarti bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya, tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapapun atau dengan apapun juga. **Rahasia**, berarti bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa yang dipilihnya (C.ST.Kansil, 2000: 239-240).

Rumusan azas Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dapat dipandang sempurna bila dilandaskan pada asumsi bahwa pemilih mempunyai kemandirian politik yang memadai dan pelaksanaan Pemilu berlangsung secara netral dalam arti bahwa pelaksanaan Pemilu mampu menjamin pemberlakuan itu secara formal dan materiil. Tetapi pada kenyataannya, selama enam kali Pemilu Orde Baru memperlihatkan ketidakbenaran asumsi-asumsi yang melatari rumusan asas seperti itu. Maka azas itu menjadi tidak memadai dan hal itu berakibat pada lahirnya peluang dalam pelaksanaan Pemilu yang tidak memenuhi standar demokrasi. Oleh karena itu, demokratisasi azas Pemilu dilakukan dengan jalan melengkapinya dengan kondisi Jujur dan Adil yang ternyata kurang ditemukan dalam proses Pemilu Orde Baru (Sanit, 1997: 200). **Jujur**, berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparatur pemerintah, peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu termasuk pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan Adil, berarti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun (Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003).

Sedangkan Tujuan Pemilu ada tiga (Masdar, 1999 : 117), yaitu:

- a. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum ;
- b. sebagai mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin ;
- c. sebagai sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

2.3.1.3. Fungsi Pemilihan Umum

Penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota lembaga legislatif dan kepala eksekutif di pusat dan daerah secara bebas dan adil merupakan salah satu unsur penting sistem politik demokrasi. Pemilu dipandang sebagai unsur penting sistem politik demokrasi karena empat alasan berikut. **Pertama**, Pemilihan Umum merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara, baik yang akan duduk dalam lembaga legislatif maupun dalam lembaga eksekutif di pusat dan daerah, untuk bertindak atas nama rakyat dan mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. **Kedua**, Pemilihan Umum merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab (yang dalam lembaga perwakilan rakyat mengikuti peraturan tata tertib yang disepakati bersama). **Ketiga**, Pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara teratur / tertib dan periodik baik berupa sirkulasi elit politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. Dan keempat, Pemilihan Umum juga dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme engineering untuk mewujudkan tatanan politik dan pola

perilaku politik yang disepakati bersama. Untuk fungsi yang terakhir ini, sistem Pemilihan Umum yang diadopsi akan dapat menghasilkan tatanan politik sebagai berikut (Surbakti, 2002: 7).

1. lembaga perwakilan yang mencerminkan keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah secara adil dan efektif, tidak hanya keterwakilan dalam gagasan tetapi juga keterwakilan dalam kehadiran;
2. keterwakilan dalam kehadiran berbagai kelompok minoritas dalam lembaga perwakilan di pusat dan daerah yang melalui proses Pemilihan Umum tidak terwakili (unrepresented) atau kurang terwakili (underrepresented);
3. anggota lembaga perwakilan yang lebih tampil sebagai wakil rakyat daripada wakil partai;
4. wakil rakyat yang tidak hanya mendapat legitimasi tinggi dari rakyat tetapi juga memiliki kredibilitas (integritas dan kemampuan);
5. wakil rakyat dan lembaga perwakilan yang kemampuannya lebih mengedepankan fungsi legislasi dan anggaran daripada fungsi pengawasan;
6. proses politik yang dinamis tetapi relatif mudah mencapai kesepakatan dalam lembaga legislatif;
7. pemindahan perbedaan aspirasi bahkan konflik kepentingan, dari masyarakat kedalam lembaga penyelenggara negara, seperti lembaga perwakilan rakyat;
8. pemerintahan yang kuat dan stabil karena didukung suara mayoritas dan oposisi yang memiliki keberdayaan dalam lembaga legislatif;
9. jumlah partai politik peserta Pemilihan Umum yang tidak terlalu sedikit tetapi juga tidak terlalu banyak dengan jarak ideologi yang tidak terlalu jauh;
10. partai politik dan politisi yang bersifat inklusif dan mampu bekerjasama dengan cara menghilangkan eksklusivisme partai politik / politisi;
11. menghasilkan perilaku pemilih yang lebih menggambarkan citizen politics (perilaku memilih individu warga negara rasional dan transaksional) dengan menghilangkan mass politics (politik massa, perilaku memilih massa yang fanatik berdasarkan simbol-simbol personal);
12. perubahan politik secara periodik baik berupa sirkulasi elit maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik;

- isu-isu politik lokal mempunyai kesempatan yang sama dengan isu-isu politik nasional untuk menjadi isu publik.

2.3.1.4. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum terdiri atas empat dimensi. **Pertama**, lingkup dan besaran daerah pemilihan (district magnitude) atau luas daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan, yaitu apakah daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan wilayah administrasi (nasional atau propinsi atau kabupaten / kota) atau berdasarkan jumlah penduduk ataukah kombinasi keduanya; dan apakah satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (single-member district) atau lebih dari satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (multi-member district).

Kedua, metode pencalonan yang dipilih yang meliputi :

- siapakah yang melakukan pencalonan apakah partai politik peserta Pemilihan Umum atau perseorangan, ataukah keduanya;
- bagaimana calon ditentukan, apakah ditentukan secara sentral oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai, atau diusulkan oleh cabang ataukah metode pencalonan melibatkan anggota partai di daerah pemilihan melalui Pemilihan Pendahuluan;
- bagaimana daftar calon disusun, yaitu apakah menurut nomor urut mendapatkan kursi (sistem daftar tertutup) ataukah nomor urut calon tidak menggambarkan nomor urut mendapatkan kursi (sistem daftar calon terbuka); dan
- apakah persyaratan calon diatur dengan “pasar” yaitu persaingan terbuka dan adil tetapi dipilih oleh anggota partai tanpa kriteria dan persyaratan yang ketat, ataukah kriteria dan persyaratan diatur secara rinci dengan pasal.

Ketiga, metode pemberian suara yang dipilih, yang meliputi:

- apakah pemberian suara dilakukan secara kategorik (memilih salah satu) ataukah secara ordinal (merangking pilihan, sistem prefensi);
- apakah memilih partai politik atau memilih calon, ataukah keduanya; dan

- c. apakah pemberian suara dilakukan secara tradisional (misalnya mencoblos) ataukah secara lebih terpelajar (misalnya, menuliskan nama atau nomor atau tanda bacaan tertentu); dan

Dan **Keempat**, formula penentuan calon terpilih yang akan diadopsi apakah menggunakan formula proporsional (dengan terlebih dahulu menentukan bilangan pembagi pemilih, BPP) atau formula pluralitas (first past the post, FPTP), yaitu suara lebih banyak tanpa harus mencapai suara lebih dari 50%, ataukah formula mayoritas yaitu suara terbanyak yang berarti harus mencapai lebih dari 50% (Surbakti, 2002: 8-9).

Pada umumnya sistem Pemilu berkisar pada dua prinsip pokok (Budiarjo, 1996: 177-180), yaitu :

- a. single-member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil yang biasa disebut sistem distrik).

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dinyatakan menang, sedangkan suara-suara yang ditujukan kepada calon-calon dalam distrik itu dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, sekecil apapun selisih kekalahannya. Jadi tidak ada sistem menghitung suara-lebih seperti yang dikenal dalam sistem Perwakilan Berimbang.

Sistem distrik mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :

1. Sistem ini kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik ;
2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini akan dianggap tidak adil oleh golongan-golongan yang merasa dirugikan ;

Disamping kelemahan tersebut diatas ada beberapa kelebihan dari sistem ini, yaitu :

1. karena kecilnya distrik , maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian dia (wakil terpilih) akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik ;
 2. sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik, karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Disamping kecenderungan untuk membentuk partai baru dapat sedikit dibendung, sistem ini mendorong ke arah penyederhanaan partai ;
 3. berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional ;
 4. sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.
- b. *multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil yang biasa disebut juga dengan Sistem Perwakilan Berimbang).

Sistem ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokoknya ialah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini ditentukan sesuatu perimbangan, misalnya 1 : 400.000, yang berarti bahwa sejumlah pemilih tertentu (dalam hal ini 400.000 pemilih) mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sistem ini setiap suara dihitung, dalam arti bahwa suara-lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam suatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain.

Sistem Perwakilan Berimbang mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

- 1) sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Sistem ini tidak menjurus kearah integrasi partai-partai, partai cenderung untuk mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan kurang

- terdorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Pada umumnya sistem ini dianggap berakibat memperbanyak jumlah partai;
- 2) wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa dalam pemilihan semacam ini partai lebih menonjol peranannya daripada kepribadian seseorang;
 - 3) banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintahan yang stabil, karena pada umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

Disamping kelemahan-kelemahan tersebut, sistem ini juga mempunyai kelebihan, yaitu bahwa sistem ini bersifat representatif dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang. Golongan-golongan sekecil apapun dapat menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Masyarakat yang heterogen sifatnya umumnya lebih tertarik pada sistem ini karena dianggap lebih menguntungkan bagi masing-masing golongan.

2.3.2 Partai Politik

2.3.2.1 Pengertian Partai Politik

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa yang dinamakan Partai Politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Partai Politik ini mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai *representation of ideas* tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara, dan cita-cita itu harus diperjuangkan melalui Pemilihan Umum.

Secara umum yang dimaksud dengan partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dan bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiarjo, 1996: 160).

Sigmund Neumann (dalam Budiarjo, 1996: 162) mengemukakan definisi partai politik sebagai organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda-beda.

Meskipun secara eksplisit dinyatakan dapat dibentuk oleh sekelompok warga negara, pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan –persyaratan yang relatif ketat sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, yaitu:

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris;
- (2) Akta notaris harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat nasional;
- (3) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat;
 - a. memiliki akta pendirian partai politik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah propinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/ kota pada setiap propinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/ kota yang bersangkutan;
 - c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan
 - d. mempunyai kantor tetap.

Persyaratan ini diperlukan untuk menghindari pembentukan partai politik sekedar mencari kedudukan daripada memperjuangkan kepentingan rakyat.

Disamping itu kuat dugaan, ada kecenderungan pembentukan partai politik hanya untuk menanti kucuran dana dari pemerintah. Kecenderungan ini terkait dengan adanya ketentuan bahwa salah satu sumber keuangan partai politik berasal dari bantuan anggaran negara.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik terdapat lima kategori larangan, yaitu:

- (1) partai politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan :
 - a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
 - b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;
 - c. nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/ badan internasional;
 - d. nama dan gambar seseorang; atau
 - e. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan partai politik lain.
- (2) partai politik dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.
- (3) partai politik dilarang:
 - a. menerima atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menerima sumbangan, baik berupa barang maupun uang, dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
 - c. menerima sumbangan dari perseorangan dan atau perusahaan atau badan usaha melebihi batas yang ditetapkan; dan

- d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa atau dengan sebutan lain koperasi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemanusiaan.
- (4) partai politik dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu badan usaha;
- (5) partai politik dilarang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/ Marxisme-Leninisme.

Selanjutnya dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, ditentukan sanksi terhadap lima (5) larangan tersebut diatas. Pelanggaran terhadap larangan kategori pertama dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran partai politik oleh Departemen Kehakiman dan HAM. Pelanggaran terhadap larangan kategori kedua dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik paling lama 1 (satu) tahun oleh pengadilan. Pelanggaran terhadap larangan kategori ketiga dikenai sanksi administratif berupa teguran secara terbuka oleh Komisi Pemilihan Umum, dan pelanggaran terhadap larangan kategori keempat dikenai sanksi administratif berupa larangan mengikuti Pemilihan Umum berikutnya.

2.3.2.2 Pengertian Partisipasi Politik dan Perwujudannya

Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan antara lain seperti memberikan suara dalam Pemilihan Umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen (Budiarjo, 1998: 1).

Menurut Hebert McClosky (dalam Budiarjo, 1998: 2) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Norman H.Nie dan Sidney Verba (dalam Budiarjo, 1998:2) menyatakan bahwa partisipasi politik ialah kegiatan pribadi warga negara untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/ atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Samuel Huntington dan Joan M.Nelson (dalam Budiarjo, 1998: 2) lebih lanjut mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi Politik bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Partisipasi Politik dapat juga diartikan sebagai peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan (Mas'ood, 2000: 45).

Untuk merealisasikan hak berpartisipasi dalam bidang Politik, masyarakat dan negara mengembangkan berbagai wadah mulai dari kelompok kepentingan, Ormas, Partai Politik dan lembaga perwakilan rakyat sampai kepada sistem perwakilan politik yang otonom dan fungsional. Selain dari itu kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik terbuka luas bukan saja karena sumber daya politik terdistribusi secara relatif, tetapi juga karena akses masyarakat luas terhadap saluran dan mekanisme komunikasi politik (Arbi Sanit, 1997: 8).

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaran kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota-anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat

mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat (Budiarjo, 1998:3).

Pada umumnya negara-negara demokratis menganggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiarjo, 1998: 4).

Partisipasi Politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skeme-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan hasil riset akhir-akhir ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut (Huntington dan Nelson, 1994: 16-18):

- a. kegiatan pemilihan mencakup memberikan suara, memberikan sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.
- b. lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. mencari koneksi (contacting) yaitu merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau sebagian orang.

Kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan organisasi, dan mencari koneksi semuanya dapat berbentuk legal atau ilegal. Penyuaapan, intimidasi, dan pemalsuan hasil-hasil pemilihan, sejauh hal itu dilakukan oleh orang-orang preman dan bukan oleh orang-orang profesional jelas merupakan partisipasi

politik, sama seperti memberikan suara, menghadiri rapat-rapat umum partai atau menempelkan poster-poster kampanye. Kegiatan-kegiatan lobbying seperti melakukan pemogokan yang tertib dan melakukan demonstrasi merupakan kegiatan yang legal di sejumlah negara tetapi dilarang di negara-negara lain. Begitu pula mencari koneksi secara pribadi, pada dirinya sendiri dapat merupakan perbuatan yang legal atau ilegal.

Melintasi garis pemisah antara kegiatan legal dan ilegal mengandung resiko yang lebih besar dan oleh sebab itu melibatkan inisiatif yang lebih besar dari pihak partisipan. Orang dapat memperkirakan adanya suatu efek yang serupa dengan yang terdapat antara mereka yang memberikan suara dan aktivitas pemilihan yang jumlahnya lebih sedikit dan tidak begitu representatif, yang melibatkan diri dalam upaya-upaya kampanye. Akan tetapi banyak jenis partisipasi politik yang ilegal hanya merupakan perpanjangan dari upaya-upaya yang legal untuk mempengaruhi para pengambil keputusan pemerintah. Selain itu, batas antara kegiatan legal dan ilegal berbeda pada setiap negara serta dapat berubah dalam perjalanan waktu.

- e. Tindak kekerasan (violence), yaitu sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda, kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya digunakan oleh polisi atau badan-badan penegak hukum maka tindakan demikian ilegal di masyarakat manapun. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan biasanya mencerminkan motivasi-motivasi yang cukup kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk menubah pimpinan politik (kudeta, pembunuhan), mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah (huru-hara, pemberontakan), atau mengubah seluruh sistem politik (revolusi).

2.3.2.3 Pengertian hak Memilih dan Dipilih

Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warga negara untuk ikut serta dalam Pemilu ini, terdiri dari (Kansil, 1986: 2-3):

- a. hak pilih aktif (hak memilih), yaitu hak warga negara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu Pemilihan Umum. Hak ini diberikan negara kepada setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yang pada umumnya terdiri dari :
 - 1) warga negara yang bertempat tinggal di dalam daerah negara yang bersangkutan maupun yang berada di luar negeri;
 - 2) telah mencapai usia tertentu. Persyaratan umur tidak sama di semua negara, hal ini tergantung pada iklim, keadaan dan pandangan dari masing-masing negara yang bersangkutan.
- b. hak pilih pasif (hak dipilih), yaitu hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat dalam suatu Pemilihan Umum. Hak inipun diberikan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat umur bagi orang yang berhak dipilih (hak pilih pasif) biasanya ditinggikan dari syarat umur untuk hak pilih aktif (hak memilih).

Sifat umum dari Pemilihan Umum mengandung maksud agar orang yang turut serta dalam suatu pemilihan hendaknya sebanyak mungkin. Oleh karena itulah ada sebagian negara yang menetapkan peraturan wajib pilih kepada warga negaranya yang mempunyai hak pilih. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum di negara Belanda ditetapkan bahwa setiap orang yang mempunyai hak pilih aktif diwajibkan ikut serta memilih pada waktu diadakan pemungutan suara dan bagi mereka yang mempunyai hak pilih aktif akan tetapi tidak menggunakan hak pilihnya dapat dikenakan hukuman denda kecuali jika ada halangan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut (Kansil, 1986: 6).

Selain Belanda, Australia di dalam Undang-Undanganya juga mengenal wajib pilih bagi warga negaranya. Akan tetapi kebanyakan negara tidak mengenal wajib pilih, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Indonesia. Negara-negara yang tidak mengenal wajib pilih menyerahkan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai hak pilih itu untuk mempergunakan atau tidak mempergunakan hak pilih tersebut, dan sebagai bahan pertimbangan ialah bahwa apabila diadakan paksaan untuk menjalankan hak pilih itu sangat mungkin menimbulkan akibat yang kurang baik.

Di negara yang tidak mengenal wajib pilih, peranan untuk mengerahkan agar sebanyak mungkin orang ikut serta dalam Pemilihan Umum tergantung kepada kegiatan organisasi-organisasi dan partai-partai politik yang ada (Kansil, 1986: 6-7).

Secara prinsipil, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dimanfaatkan sebagai penjamin hak berkumpul dan berorganisasi, hak mengemukakan pendapat dan hak berpolitik (berpartisipasi) bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada level struktural pemurnian pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 baru terwujud apabila diterima dan dihidupkan keseimbangan posisi serta kekuatan diantara rakyat dan negara, individu dan golongan dengan keseluruhan masyarakat, dan diantara lembaga-lembaga negara dan politik. Kemudian, fungsi lembaga-lembaga politik, yaitu Ormas, Parpol, pers, Pemilu, referendum, MPR dan DPR/ DPRD sebagai pengabsah penguasa dan pemerintah diseimbangkan dengan fungsinya sebagai wahana perjuangan kepentingan dan kekuasaan bagi segenap warga masyarakat. Upaya di level proses politik lainnya ialah memanfaatkan kompetisi dan kompromi sebagai mekanisme hubungan kekuasaan yang diarahkan untuk memproduksi kebijaksanaan negara dan pemerintah, yang secara eksplisit menjamin kepentingan golongan-golongan masyarakat, hak asasi manusia dan demokrasi (Sanit, 1998: 169).

Hak partai politik sebagai lembaga yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat untuk memegang kekuasaan negara harus dikembalikan jika pasal 28 hendak dimurnikan, dengan demikian maka partai politik pemenang Pemilu, secara sendiri atau bekerjasama berhak membentuk dan menjadi penguasa negara dan pemerintah. Untuk menjamin partai politik sebagai alat perjuangan kepentingan rakyat maka masyarakat harus diberi kekuasaan untuk menata struktur dan mengoerasikan fungsi partai politik (Sanit, 1998: 170).

3.1 Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Pada Pemilihan Umum Tahun 2004

Rakyat menaruh harapan besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa merefleksikan semangat reformasi kehidupan politik nasional. KPU diharapkan bisa menjadi ujung tombak terlaksananya sebuah Pemilu yang luber dan jurdil, karena diyakini sepenuhnya Pemilu seperti itu dapat menjadi titik tolak penyelesaian krisis nasional di berbagai bidang.

Dari pengalaman Pemilu tahun 1999 kinerja Pemilu kurang begitu maksimal, hal ini terlihat dalam:

- a. KPU beranggotakan unsur pemerintah dan partai politik calon peserta Pemilu;
- b. Anggota KPU mempersoalkan berbagai hal yang kurang esensial;
- c. Berbagai jadwal yang telah tersusun menjadi agenda KPU tidak dikerjakan tepat pada waktunya;
- d. Praktek kolusi dan korupsi.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan kinerja Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada era orde baru, KPU tahun 1999 sudah memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan demokratisasi sehingga Pemilu dapat dilakukan dengan lebih baik, walaupun disana-sini masih ada kekurangan (Asnan, 1999: 101).

Berbeda dengan Pemilu tahun 1999, pada pelaksanaan Pemilu tahun 2004 dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. **Nasional**, berarti bahwa KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Tetap**, berarti KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meskipun

keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan **mandiri**, berarti KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan lembaga baru yang independen/ mandiri (dalam hal ini KPU) adalah demi demokratisasi penyelenggaraan negara dan untuk lebih menjamin pencapaian keempat tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Status independensi atau mandiri juga diperlukan karena KPU bertugas menyelenggarakan persaingan umum yang niscaya akan berlangsung dengan sangat ketat, karena sumber daya yang diperebutkan jauh lebih sedikit jumlahnya daripada mereka yang bersaing memperebutkannya. Dari jumlah 500 kursi DPR, sekitar 150 kursi DPD, satu kursi Presiden dan satu kursi Wakil Presiden, antara 45 sampai 100 kursi DPRD setiap propinsi, dan antara 15 sampai 45 kursi DPRD setiap Kabupaten/ Kota, yang bersaing mendapatkan kursi mencapai ratusan ribu orang dari partai politik dan perorangan (Surbakti, 2002: 55).

Independensi KPU tidak saja merupakan kepentingan setiap peserta Pemilu (partai politik dan/ atau calon sebagai pesaing) karena akan mencegah keberpihakan pelaksana kepada pesaing tertentu dan lebih menjamin perlakuan yang adil dan setara kepada setiap pesaing, tetapi juga merupakan kebutuhan rakyat pemilih karena akan lebih menjamin pilihan merekalah yang menentukan siapa yang akan menjadi penyelenggara negara. Untuk memelihara independensinya, KPU hendaknya tidak diberi lagi kewenangan legislasi, yaitu membuat dan menetapkan berbagai tata cara Pemilihan Umum (Surbakti, 2002: 56).


Semua ketentuan yang bersifat mengatur atau membatasi hak dan kebebasan warga negara, dan ketentuan yang mengenakan beban yang ditanggung warga negara, serta ketentuan yang mendistribusikan atau mengalokasikan sumber daya, haruslah dirumuskan dalam Undang-Undang. Berbagai tata cara Pemilihan Umum berisi satu atau lebih dari ketiga jenis ketentuan tersebut, karena itu tata cara seperti ini lebih tepat diputuskan oleh DPR dengan persetujuan Presiden

sebagai pembuat Undang-Undang. Bila kewenangan legislasi diberikan kepada KPU, sedangkan legislasi tentang cara itu pasti akan menguntungkan sebagian pesaing dan merugikan pesaing lainnya, maka KPU akan menjadi obyek hujatan yang tidak independen dari pesaing yang merasa dirugikan oleh tata cara tersebut. Paling jauh, KPU hanya dapat membuat petunjuk teknis pelaksanaan perundang-undangan yang memang sudah dirumuskan secara rinci.

Struktur keorganisasian KPU ditentukan oleh lingkup tugas dan kewenangan yang dilimpahkan kepada KPU. Tugas utama KPU menurut pasal 22 E ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 ialah menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Visi dan Misi merupakan dua hal yang menentukan arah bagi setiap lembaga, atau bahkan individu yang di dalamnya terdapat cita-cita. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah lembaga yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu), mempunyai visi dan misi yang jelas. Sejak dibentuk dan dilantik April 2001, KPU yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu 2004 ini, sudah dibebani semacam pesan dari situasi zamannya. Situasi zaman itu menghendaki KPU yang mandiri, nonpartisan atau tidak memihak, transparan, dan profesional. Pesan itu kemudian ikut mewarnai visi yang dirumuskan. Tak lama setelah dilantik 11 orang anggota KPU merumuskan visi dan misinya. Dengan kata lain, visi dan misi mendapat prioritas dalam pembahasannya.

Visi pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang ingin dicapai secara ideal dari seluruh kegiatan Pemilu. Visi harus bisa dijabarkan secara rinci, sederhana dan mudah dipahami. Di samping itu, visi juga harus dapat menggambarkan spirit yang menjiwai semua aktivitas KPU sebagai lembaga pelaksana Pemilu yang independen dan nonpartisan. Perumusan visi yang jelas, tegas, sederhana, tetapi komprehensif akan memudahkan KPU dalam menjabarkan misi yang ingin dicapai. Setelah melalui diskusi yang panjang yang melibatkan semua anggota KPU dan Sekretariat Umum KPU akhirnya dapat merumuskan visi dan misinya. Sedangkan misi adalah rangkaian aktivitas yang



dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan dasar bagi perancangan program-program kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran. Misi yang jelas akan memudahkan penetapan program dan sasaran yang akan dicapai.

Dalam rangka misi utama ini, tugas dan kewenangan KPU dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. merencanakan dan memimpin pelaksanaan Pemilu pada semua tingkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. menampung dan merespon pengaduan, menyelesaikan persengketaan dan melaksanakan penegakan peraturan Pemilu;
3. mengawasi dan menegakkan ketentuan administratif yang diberlakukan terhadap partai politik;
4. melaksanakan pergantian anggota dewan antar waktu dan melaksanakan pengisian keanggotaan DPRD daerah pemekaran;
5. mensistematisasi dan mempublikasikan hasil Pemilihan Umum;
6. mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu paling lambat dua tahun setelah Pemilu dilaksanakan, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut mengajukan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu kepada pemerintah dan DPR (Surbakti, 2002: 57-58).

Tahapan kegiatan KPU dalam menjalankan tugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan Pemilu (electoral process), meliputi:

- a. pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu beserta pengawasan administratif terhadap partai peserta Pemilu;
- b. pendidikan pemilih dan diseminasi informasi Pemilihan Umum;
- c. pendaftaran pemilih dan pencatatan penduduk berkelanjutan, pemetaan daerah pemilihan, dan pencalonan;
- d. penegakan peraturan Pemilihan Umum perihal non pidana, termasuk ketentuan tentang kampanye Pemilihan Umum, penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dispute resolution, serta menampung dan merespon pengaduan;

- e. pemungutan dan penghitungan suara, pengiriman suara, dan penetapan calon terpilih;
- f. pengadaan distribusi logistik Pemilihan Umum; dan
- g. pelaksanaan orientasi tugas kepada anggota dewan yang baru.

Untuk mendukung kegiatan inti Pemilihan Umum seperti ini maka diperlukan:

- 1) penyiapan dan pengembangan personil beserta jaminan kesejahteraannya;
- 2) perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran;
- 3) sistem informasi Pemilihan Umum;
- 4) fasilitas dan dukungan hukum;
- 5) kajian dan pengembangan Pemilihan Umum;
- 6) sistem administrasi ketatausahaan; dan
- 7) sistem monitoring dan evaluasi.

Sedangkan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 25 adalah :

- 1. merencanakan penyelenggaraan pemilu;
- 2. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
- 3. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu;
- 4. menetapkan peserta pemilu;
- 5. menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- 6. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara;
- 7. menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- 8. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;
- 9. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Pembentukan Komisi Pemilihan Umum untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2004 diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tersebut diatas diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dua diantaranya ialah dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

3.2 Hak Memilih Dan Dipilih Bagi Warga Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemanfaatan Pemilu sebagai wahana bagi pemberdayaan kedaulatan rakyat, nampaknya merupakan upaya pembangunan politik yang mendesak dan strategis sebagai bagian dari keseluruhan persiapan Indonesia untuk memasuki era persaingan bebas di abad 21. (Sanit, 1998: 194).

Peran partai politik sebagai pelindung dan pejuang kepentingan aspirasi rakyat, terutama anggotanya dikalahkan oleh kepentingan elit atau penguasa. Sejauh ini belum berhasil untuk memodernisasikan ikatan politik warga masyarakat dari primordialisme kepada ikatan ideologi dan organisasi. Dalam kehidupan keormasan, optimalisasi peran lembaga itu dapat diwujudkan dengan jalan memperluas hak memanfaatkan organisasi, sehingga setara dengan hak membentuk dan memasukinya. Dalam melakukan pembinaan yang secara

otomatis sebagai intervensi oleh kalangan bukan penguasa, pemerintah perlu membatasi diri dengan membina salah satu dari unsur organisasi, yaitu menata struktur atau fungsinya dan membiarkan rakyat untuk menikmati kebebasan dalam salah satu dari keduanya (Sanit, 1998: 169-170).

Sebanyak 8 pasal Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 memberikan jaminan terhadap hak asasi secara langsung. Disamping itu ada pula jaminan secara tidak langsung, seperti diberikan dalam pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat dan pasal 3 tentang tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasal 28 tentang hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran merupakan hak politik, dan 7 pasal lain merupakan hak-hak sipil.

Adalah hak rakyat untuk memurnikan operasi sistem perwakilan rakyat. Gambaran lengkap tentang hak politik dapat dilihat dalam Perjanjian Internasional PBB tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966. **Pasal 17** menjamin hak untuk tidak mendapat gangguan secara sewenang-wenang. **Pasal 18** menjamin kebebasan berpikir. **Pasal 19** menjamin kebebasan berpendapat. **Pasal 20** melarang propaganda perang terhadap siapa saja. **Pasal 21** menjamin hak mengadakan pertemuan secara tertib. **Pasal 22** menjamin kebebasan berserikat. **Pasal 25** menjamin hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan termasuk hak memilih dan dipilih. **Pasal 26** menjamin persamaan di hadapan hukum, dan **pasal 27** menjamin hak golongan minoritas berdasarkan agama, keturunan dan bahasa (Sanit, 1998: 184-185).

Kekuatan hak politik seperti halnya dengan kedaulatan rakyat ditentukan oleh dukungan sumber daya politik yang dikuasai oleh individu pemilik hak politik. Sumber daya itu meliputi kekayaan (ekonomi), informasi atau pengetahuan (budaya), kekuatan (fisik), dan nilai moral (agama dan sosial). Transformasi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan negara dilakukan melalui Pemilu dengan cara para individu menyerahkan sebagian haknya (yaitu hak memerintah, hak sipil dan hak politik lainnya) kepada orang atau organisasi yang dipandang berkompentensi untuk berkuasa atau membentuk kedaulatan negara. Penyerahan seluruh hak politik lewat Pemilu terjadi apabila memilih diperlakukan

sebagai kewajiban. Sedangkan apabila memilih diperlakukan sebagai hak, maka sebagian hak politik tetap dimiliki individu, sehingga ia tetap mempunyai kekuatan untuk berjuang dan membela diri dalam hal kedaulatan negara bertindak merugikannya (Sanit, 1998: 186).

Seorang warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003). Dan selanjutnya pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 ditentukan bahwa:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Ketentuan dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 ini sudah sejalan dan sesuai dengan pengertian hak memilih, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negara untuk memilih wakil-wakilnya di dalam suatu Pemilihan Umum dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yang pada umumnya terdiri dari dua (2) hal, yaitu warga negara yang bertempat tinggal di dalam daerah negara yang bersangkutan maupun yang berada di luar negeri; dan telah mencapai usia tertentu.

Negara Indonesia tidak mengenal wajib pilih bagi warga negaranya karena tidak ada ketentuan tentang hal itu dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk memberi keyakinan pada masyarakat bahwa Pemilu adalah dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat, maka Pemilu harus mampu memberi kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihan, termasuk kebebasan untuk tidak memilih.

Menjelang Pemilu 2004 muncul isu akan adanya sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya (dalam hal ini ialah hak memilih) yang kemudian disebut dengan golongan putih (Golput) disebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elite dan partai politik sangat buruk. Namun, bertubung dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini tidak ada pendidikan politik yang memadai, masyarakat tetap memiliki antusias yang tinggi terhadap Pemilu, khususnya pemilihan Presiden (Jawa Pos, 23 Agustus 2003).

Larangan untuk tidak memilih (Golput) tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi larangan untuk menghimbau atau mengajak orang lain untuk ikut tidak memilih jelas tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan untuk menggunakan hak dipilih (hak pilih pasif), dalam hal ini untuk menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003):

- a. warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/ PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang berkompeten; dan
- k. terdaftar sebagai pemilih.

Istilah Dwifungsi ABRI baru dipergunakan secara luas semasa Orde Baru, yaitu ketika tentara lebih dominan duduk di kursi pemerintahan, sehingga pada masa itu masyarakat cenderung menyamakan Dwifungsi ABRI dengan dominasi militer. Padahal doktrin Dwifungsi ABRI tidak semestinya mendukung dominasi militer. Namun dalam prakteknya di era Orde Baru memang interpretasi itulah yang diimplementasikan, sehingga melalui doktrin Dwifungsi itu lantas militer menduduki banyak jabatan sipil terutama dengan alasan pengabsahan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebenarnya, setelah ditumpasnya PKI menjadi harapan bagi semua pihak bahwa jabatan-jabatan tersebut akan dikembalikan pada fungsi semula, yaitu fungsi sipil. Namun harapan itu tidak terealisasi akibat dominasi ABRI yang tidak lagi berdwifungsi, melainkan bermultifungsi mulai dari jabatan sosial politik sampai jabatan keolahragaan (Mashad, 1999: 14).

Posisi ini oleh Letjen TB Simatupang (dalam Mashad, 1999: 15) dipastikan sebagai akibat kelemahan lembaga-lembaga politik. Dengan kata lain walaupun organisasi struktural yang diperlukan dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia telah ada, tetapi pada kenyataannya tidak mampu berfungsi secara efektif. Oleh karena itu proses modernisasi tersendat, sehingga militer sebagai organisasi yang paling modern memainkan peranan yang menentukan dalam pemerintahan. Artinya, terdapat hubungan antara stabilitas lembaga-lembaga sipil

dan kecenderungan militer untuk melakukan intervensi. Semakin lemah infra dan supra struktur politik, maka semakin besar kemungkinan intervensi militer dan demikian pula sebaliknya.

Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang kuat dan sentausa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri. Fungsi dan tujuan ABRI sebagaimana tersebut diatas tidak akan tercapai jika anggota ABRI berkelompok-kelompok, berbeda-beda pilihan dan dukungannya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat. Karena itulah maka anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam lembaga-lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat dengan melalui pengangkatan. Duduknya ABRI dalam lembaga permusyawaratan/ ABRI dalam lembaga permusyawaratan/ perwakilan melalui pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan dalam masyarakat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga tersebut (Kansil, 1986: 29).

Namun kini dalam pasal 145 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam Pemilu Tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (dahulu adalah ABRI) tidak menggunakan hak memilihnya. Ketentuan ini dipandang baik untuk menghindari terjadinya intervensi TNI dan POLRI dalam pemerintahan dan agar kedua lembaga tersebut lebih fokus dalam menjalankan tugas pokoknya untuk memberi dan menjamin rasa aman pada masyarakat.

3.3 Tindakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Terhadap Partai Politik Yang Mendahului Kampanye Pada Pemilihan Umum tahun 2004

Pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum tahun 2004 akan dilaksanakan pada tanggal 5 april 2004. Meski waktu yang telah ditentukan tersebut masih cukup lama, para calon peserta pemilu saat ini sudah banyak yang mendahului kampanye. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 / 2003

tentang tahap, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu, maka pelaksanaan kampanye oleh peserta Pemilu seharusnya dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2004.

Kegiatan kampanye, baik yang dilakukan oleh partai maupun perseorangan, sebelum tanggal yang telah ditetapkan tersebut bisa dikategorikan telah melanggar batas aturan yang ditetapkan dan harus ditindak tegas oleh pihak-pihak terkait. Jika tidak, maka akan muncul kemelut dalam masyarakat dan massa akan dipaksa panas sebelum waktunya, karena dalam kampanye dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara fisik. Bagi situasi Indonesia, pilihan kampanye massal tetap merupakan pilihan terbaik bila dilihat dari kepentingan peserta pemilu dan masyarakat luas, sebab lembaga kampanye lain seperti media massa, konvensi partai dan sebagainya belum dikembangkan dengan baik.

Pada kampanye Pemilu tahun 1999 lalu, partai-partai politik cenderung menunjukkan kekuatan (*show of force*) daripada mensosialisasikan program-programnya, karena bentuk kampanye yang paling populer dan diminati bukanlah kampanye monologis dan atau dialogis melainkan pawai simpatik dan arak-arakan.

Sementara itu Penyelenggara Pemilu masih belum mempersiapkan seluruh elemen yang berkaitan dengan pengamanan dan pengawasan kampanye, sehingga tidak mustahil tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dari masyarakat akan terjadi. Jika demikian pelaksanaan Pemilu mendatang harus dibayar sangat mahal. Sedangkan menurut realitas politik, saat ini telah banyak yang berkampanye, terutama para calon presiden. Bahkan beberapa media, baik cetak maupun elektronik, ada yang telah mempublikasikan "pesan-pesan manis" untuk mempengaruhi publik. Ada juga yang terjun ke bawah bersafari politik dengan dalih seminar, forum diskusi, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam forum tersebut terdapat proses penyampaian visi dan misi.

Cara-cara seperti tersebut diatas yakni kampanye sebelum waktunya, harus ditindak tegas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye di tempat kejadian sebagaimana tercantum pada pasal 76 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu benar-benar dapat

ditegakkan. Sebab jika dibiarkan peserta pemilu yang pada awalnya ragu-ragu berkampanye pasti akan mengikuti.

Selain sanksi dari penyelenggara pemilu, masyarakat luas sebagai target operasi kegiatan kampanye harus diberi pengetahuan secara umum tentang waktu penyelenggaraan kampanye. Dengan demikian masyarakat bisa menilai apa dan siapa yang melanggar aturan tersebut. Sanksi moral dari masyarakat diharapkan akan mampu menjadi barometer utama mereka dalam menentukan pilihan, sehingga pelanggaran mendahului kampanye oleh calon peserta Pemilu bisa ditekan semaksimal mungkin (Jawa Pos, 13 September 2003).

KPU telah menjelaskan fase-fase akomodatif terhadap peserta Pemilu tentang persiapan kampanye yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari – 28 Februari 2004 (keputusan KPU No.100/ tahun 2003). Tahap tersebut berupa:

- a. penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye dengan peserta Pemilu;
- b. memfasilitasi pertemuan antara peserta Pemilu untuk merumuskan kesepahaman tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan secara sopan, tertib dan edukatif;
- c. penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
- d. pengaturan pengamanan kampanye harus berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait;
- e. pengaturan pemberian kesempatan yang sama dan pemasangan iklan kampanye dalam rangka kampanye harus berkoordinasi dengan media cetak dan media elektronik.

Dengan adanya tahapan ini, peserta Pemilu bisa berangkat bersama-sama dalam kampanye dengan adil, sehingga mendapatkan waktu dan fasilitas yang sama pula. Mendahului kampanye adalah kegiatan curang yang intinya peserta pemilu tersebut tidak memiliki kepercayaan diri yang tangguh. Sebab jika berangkat bersama-sama akan khawatir tidak mendapat dukungan yang banyak dari masyarakat. Jika demikian maka kualitas calon peserta pemilu seperti itu sangat dipertanyakan sebagai calon pemimpin bangsa.

Pengawasan terhadap calon peserta Pemilu yang mendahului kampanye tidak hanya dilakukan oleh panitia pengawas pemilu, tetapi seluruh lapisan


masyarakat dan media massa sama-sama berperan signifikan untuk untuk mengontrolnya, sehingga mereka tidak akan mempunyai ruang bebas untuk berkampanye sebelum waktunya. Peran media massa dalam hal ini sangat penting karena bisa menjadi alat utama dalam kampanye. Disatu sisi , kampanye itu memberikan keuntungan bagi media, dilain sisi hal itu seolah membuka peluang bagi calon peserta pemilu untuk berbuat curang.

Selama ini (menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2004) masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kurang pro aktif apabila peserta Pemilu, baik perorangan atau partai politik melakukan pelanggaran, khususnya yang menyangkut mendahului kampanye dengan cara mereka sendiri, seperti seminar dan arak-arakan yang di dalamnya terdapat penyampaian visi dan misi serta memasang gambar orang atau bendera partai.

Berkaitan dengan sistem Pemilu 2004, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka bagi Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota; sistem distrik berwakil banyak bagi Pemilu untuk memilih anggota DPD; dan Pemilihan Umum langsung bagi Presiden dan Wakil Presiden, maka Panwaslu yang terdiri dari Panwaslu Pusat, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Panwaslu Kecamatan lebih cermat dalam melihat fenomena yang berkembang dalam masyarakat kaitannya dengan masalah mendahului berkampanye di daerahnya masing-masing.

Dalam pasal 138 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing peserta Pemilu diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian di muka, berikut beberapa kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Tugas utama KPU menurut pasal 22 E ayat (2) perubahan ketiga UUD 1945 ialah menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, maka tugas dan kewenangan KPU dapat dijabarkan sebagai berikut: **Pertama**, merencanakan dan memimpin pelaksanaan Pemilu pada semua tingkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; **Kedua**, menampung dan merespon pengaduan, menyelesaikan persengketaan dan melaksanakan penegakan peraturan Pemilu; **Ketiga**, mengawasi dan menegakkan ketentuan administratif yang diberlakukan terhadap partai politik; **Keempat**, melaksanakan pergantian anggota dewan antar waktu dan melaksanakan pengisian keanggotaan DPRD daerah pemekaran; **Kelima**, mensistematisasi dan mempublikasikan hasil Pemilihan Umum; Dan **keenam**, mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu paling lambat dua tahun setelah Pemilu dilaksanakan, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut mengajukan rekomendasi penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu kepada pemerintah dan DPR.
2. Hak memilih dan dipilih bagi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 dapat digunakan oleh setiap warga negara yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Dalam rangka mengembalikan kedaulatan rakyat, maka Pemilu tahun 2004 harus mampu memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menentukan pilihan, termasuk kebebasan untuk tidak ikut memilih. Akan tetapi partisipasi dari masyarakat melalui hak pilihnya sangat dibutuhkan demi suksesnya Pemilu 2004 untuk menghasilkan pemerintahan yang legitimate.

3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) selama ini kurang pro aktif dalam menindak pelaku yang mendahului kampanye dalam Pemilu Tahun 2004. Untuk itu Panwaslu harus benar-benar menegakkan peraturan tentang larangan mendahului kampanye dengan menindak siapa saja yang melanggar aturan tersebut karena hal itu sudah dijamin dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003.

4.2 Saran

1. Pelaksanaan dan hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 antara lain tergantung pada kesiapan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, Kinerja KPU sekarang tidak boleh meniru kerja KPU sebelumnya yang nota bene tidak memiliki reputasi sebagai penyelenggara Pemilu. KPU harus benar-benar menjauhkan diri dari godaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena KPU mengelola uang negara. Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia selama ini belum memiliki institusi penyelenggara Pemilu yang kuat, kredibel dan berwibawa. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) di zaman Orde Baru hanya menjadi mesin politik suatu partai, sementara KPU 1999 sarat konflik kepentingan antar Parpol.
2. Masyarakat hendaknya bersikap wajar dan tidak pesimis karena Pemilu adalah sebuah upaya untuk memelihara kelangsungan negara dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan negara tahap demi tahap menjadi lebih baik. Masyarakat harus punya harapan untuk mencoba sekali lagi kesempatan yang baik ini dengan memanfaatkan hak-hak politiknya secara rasional, memadai, dan bertanggung jawab yaitu dengan memilih anggota legislatif dan eksekutif secara cermat dan akurat sesuai dengan hati nuraninya.
3. Harus ada peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang tugas Panwaslu secara terpeci dan jelas agar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) benar-benar melaksanakan tugasnya diatas landasan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnan, Riyanto, 1999, *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
-, 1996, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, P Samuel dan Nelson, Joan, 1994, *Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ihsa Mahendra, Yusril, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Kansil, C.S.T., 1985, *Memilih dan Dipilih*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mas'ood, Mohtar, 2000, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Masdar, Umaruddin, 1999, *Mengasah Naluri Publik Menahami Nalar Politik*, Yogyakarta: LkiS.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press .
- Soemitro, R.H., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
-, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sanit, Arbi, 1997, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saydam, Gouzali, 1999, *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
-Undang-Undang Dasar 1945 (Setelah Amandemen).
-Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.

.....Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.

.....Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 tahun 2003 tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Surbakti, R. 2002. "KPU Macam Apakah Yang Hendak Dibangun?". Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Agustus, XI) No.5. Jakarta: Halaman 54-57.

Isra', S. 2002. "Undang-Undang Partai Politik Dan Implikasinya". Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (November, XX) No.7. Jakarta: Halaman 29-32.

Azis Andrianata, A. 2003. "Menindak Pencuri Start Kampanye". Dalam *Jawa Pos*, 13 September. Jakarta: Halaman 3.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggara Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independent dan non partisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 telah dibubarkan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000, perlu membentuk Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Membentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU.
- (2) KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah badan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang independent dan non partisan, berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 2

- (1) Keanggotaan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 11 (sebelas) orang.
- (2) Setiap anggota KPU mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan KPU terdiri dari Ketua, wakil Ketua, dan anggota-anggota.

- (2) Ketua dan wakil Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU secara demokratis dalam rapat pleno KPU.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan KPU diangkat dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Peresmian pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul KPU.

Pasal 5

Masa keanggotaan KPU adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah sebagaimana dimaksud dalam perturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Juni 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

Edi Sudiby



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2000**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG:

- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non partisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum telah dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas, dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:


1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 22C, Pasal 22E dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000 tentang Pembubaran Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM



SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 81 TAHUN 2000.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000, diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yaitu Pasal 20 A, Pasal 20 B, Pasal 20 C, Pasal 20 D, dan Pasal 20 E, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20 A

Di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibentuk Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum."

"Pasal 20 B

Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai tugas membantu Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan fasilitasi pelaksanaan Pemilu di Propinsi, Kabupaten, dan Kota."

"Pasal 20 C

- (1) Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 A, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum dan Gubernur.
- (3) Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten atau Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum dan Bupati/Walikota,"

“Pasal 20 D

- (1) Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, terdiri dari :
- (2) Sekretaris;
- (3) 2 (dua) Bagian.
- (4) Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- (5) Sekretaris;
- (6) 2 (dua) Sub bagian.”

“Pasal 20 E

- (1) Pembentukan Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Pejabat lainnya ditetapkan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kompetensi jabatan dan berpengalaman di bidang Pemilihan Umum.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota dan Pejabat lainnya ditetapkan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kompetensi jabatan dan berpengalaman di bidang Pemilihan Umum.”

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

Jabatan di lingkungan Sekretariat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 D adalah jabatan struktural dengan eselon sebagai berikut :

- a. Sekretaris Umum adalah jabatan eselon I.a;

- b. Wakil Sekretaris Umum adalah jabatan eselon I.b;
 - c. Kepala Biro dan Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi adalah jabatan eselon II.a;
 - d. Wakil Kepala Biro adalah jabatan eselon II.b;
 - e. Kepala Bagian dan Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten atau Kota adalah jabatan eselon III.a;
 - f. Kepala Subbagian adalah jabatan eselon IV.a.”
3. Diantara KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP disisipkan KETENTUAN LAIN-LAIN menjadi BAB III A, terdiri dari 3 (tiga) Pasal baru yaitu Pasal 26 A, Pasal 26 B, dan Pasal 26 C, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB III A **KETENTUAN LAIN-LAIN**

“Pasal 26 A

Pembiayaan Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.”

“Pasal 26 B

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Perwakilan Sekretariat umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota agar memanfaatkan asset Pemilihan Umum yang telah ada dan asset lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
- (2) Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota.”

“Pasal 26 C

Pengisian jabatan pada Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten, dan Kota untuk Tahun Anggaran 2002 disesuaikan dengan ketersediaan formasi dan anggaran.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 31 Agustus 2002

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

ttd,

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 100 TAHUN 2003

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

:

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004;

- b. bahwa tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277):

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 April 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, selanjutnya disebut Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi:

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Pelaksanaan.

KETIGA : Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi kegiatan :

1. Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum;
2. Penyuluhan, sosialisasi; dan rapat kerja;
3. Pembangunan sistem informasi teknologi.

KEEMPAT : Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi kegiatan :

1. Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan;
2. Pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilu, terdiri dari :
 - a. Peserta Pemilu dari Partai Politik, untuk pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - b. Peserta Pemilu dari Perseorangan, untuk pemilihan umum Anggota DPD;

KELIMA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 24 April 2003

Wakil Ketua,

Ketua,

[Signature]



[Signature]

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 100 Tahun 2003
 Tanggal : 24 April 2003

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
TAHAP PERSIAPAN			
Penataan Organisasi			
a.	Penyusunan pola Organisasi dan Tata Kerja KPU	11 Mar - 31 Mei 2003	Keppres
b.	Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta Segen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
c.	Penyusunan Urutan Tugas dan Tata Kerja Panwas	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
d.	Penyusunan Tata Cara Pemantauan Pemilu	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
e.	Penyusunan Urutan Tugas dan Tata Kerja PPS dan KPWS	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
f.	Penyusunan Urutan Tugas dan Tata Kerja PPLN dan KPSSLN	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
g.	Seleksi dan pencetakan Anggota KPU	1 Apr - 23 Mei 2003	Kep. KPU
h.	2) KPU Kabupaten/Kota	1 Apr - 13 Jun 2003	Kep. KPU
i.	Pembentukan dan Pengangkatan : 1) Panwas Pemilu 2) Panwas Pemilu Provinsi 3) Panwas Pemilu Kabupaten/Kota 4) Panwas Pemilu Kecamatan Pembentukan PPK dan PPLN	11 Mar - 11 Jun 2003	
j.	Pembentukan PPS	11 - 21 Agt 2003	PPK oleh KPU Kab/ Kota dan PPLN oleh KPU
k.	Penyuluhan/Pelatihan, Sosialisasi dan Rapat Kerja	22 Agt - 2 Sep 2003	PPS oleh KPU Kab/ Kota
l.	Penyuluhan, peraturan pendukung-undangan kepada penyelenggara tingkat Pusat sampai Daerah	11 Mar - 31 Des 2003	
m.	Penyuluhan: 1) petunjuk pelaksanaan/zata cara, pengadaan dan pendistribusian logistik, pengawasan, pemantauan, pengamanan, keuangan dan teknis penyelenggaraan Pemilu 2) Buku Panduan mengenai saksi, pemantau Pemilu, calon DPR, DPD, DPRD, petugas KPWS, peserta Pemilu, pemilih, penyumbang dana kampanye, dan media massa Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat di semua tingkatan.	11 Mar - 31 Des 2003	Perunjuk pelaksanaan/ tata cara di adisi dan didistribusikan secara bertahap berdasar skala prioritas lamapan penyelenggaraan Pemilu
n.		1 Jul - 31 Des 2003	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
d.	Rapat Kerja KPU Provinsi di KPU mengenai 1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol 2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 3) Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilu 4) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	22 - 24 Mei 2003	Dilaksanakan di Jember
e.	Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota di Provinsi mengenai: 1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol 2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 3) Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilu 4) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	25 - 28 Jun 2003	Dilaksanakan oleh KPU
f.	Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu Rapat Kerja PPK di Kabupaten/Kota mengenai: 1) Organisasi Penyelenggara 2) Teknis Operasional Pemilu 3) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	28 - 29 Agt 2003	
g.	Rapat Kerja PPS di Kecamatan mengenai: 1) Organisasi Penyelenggara 2) Teknis Operasional Pemilu 3) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	4 - 5 Sep 2003	
h.	Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.	8 Sep - 8 Okt 2003	Dilaksanakan oleh KPU dan Depu
i.	Pengadaan dan distribusi bahan-bahan Penyuluhan, Sosialisasi, dan Rapat Kerja.	1 Apr - 31 Des 2003	Pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan disesuaikan dengan tahapan Pemilu.
j.	Pembangunan Sistem Informasi Teknologi	2 Jan - 30 Jun 2003	Selambat-lambatnya tanggal 30 Juni sudah terinstalasi
k.	Pembangunan WAN (Wide Area Network)	1 Mar - 30 Sep 2003	Selambat-lambatnya tanggal 30 September 2003 sudah sampai di Provinsi dan Kab/ Kota.
l.	Pembuatan aplikasi SI KPU antara lain : 1) SIOGARA (Sistem Informasi Organisasi Penyelenggara Pemilu) 2) SITARLUH (Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih/Pendukung) 3) SIFERLU (Sistem Informasi Peserta Pemilu) 4) SILON (Sistem Informasi Pencalonan) 5) SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)	1 Mar - 31 Des 2003	Dukung proses pengolahan suara dengan teknologi informasi/elektronik dari tingkat kecamatan sampai dengan KPU.
m.	Pengembangan jaringan telekomunikasi	28 Mar - Sep 2003	Dilakukan secara bertahap di tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.
n.	Pelatihan petugas pengolahan data elektronik 1) WAN 2) SITUNG	1 Jun - 31 Agt 2003 1 - 15 Des 2003	Dilaksanakan dimasing-masing Kabupaten/Kota.

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
TAHAP PENLENGGARAN			
1.	Pendaftaran Pemilih.		
a.	Sosialisasi Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dan Pelatihan Instruktur Daerah (INDA) dan Petugas Pendafatar.	11 Mar - 30 Apr 2003	Dilaksanakan oleh KPU, BPS dan Dapodang serta Pemerintah Daerah
b.	Perwakilan Setum KPU Kabupaten/Kota menertikan Surat Tugas kepada Petugas Pendafatar P4B.	15 Mar - 25 Mar 2003	Surat Tugas untuk Petugas Pendafatar diserahkan pada waktu pelatihan, selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2003.
c.	Pelato Ketua KPU menjelang dimulainya P4B	31 Mar 2003	Melalui TVRI dan RRI serta Media Massa lainnya.
d.	Pendataan Pemilih dan Penduduk (peleaksanaan P4B) secara serentak.	1 Apr - 30 Apr 2003	Dilaksanakan oleh Petugas Pendafatar.
e.	Pengumpulan dan pengolahan data pemilih dan penduduk di Kabupaten/Kota.	1 Mei - 30 Jun 2003	Dilakukan oleh BPS.
f.	Penyampaian Jumlah Penduduk dan Jumlah* Pemilih Sementara oleh BPS kepada KPU Penetapan Jumlah; penduduk untuk tiap Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.	15 - 30 Jun 2003	Bahan penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPR, DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, BPS dan KPU Kab/ Kota.
g.	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten/ Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan.	1 - 7 Jul 2003	Bahan penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPR, DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, BPS dan KPU Kab/ Kota.
h.	Penyampaian Daftar Pemilih Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten/ Kota kepada Kepala Desa/Kelurahan.	15 - 29 Okt 2003	Bahan penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPR, DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota, BPS dan KPU Kab/ Kota.
i.	Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS.	30 Okt - 1 Nov 2003	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
j.	Penetapan Daftar Pemilih Sementara masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara.	3 - 30 Nov 2003	Pemilih yang belum terdaftar dicatat dalam Daftar Pemilihan PPS untuk Tambahan.
k.	Penmutakhiran Daftar Pemilih Sementara dan penyusunan daftar pemilih tambahan.	1 Des - 22 Des 2003	
l.	Pengiriman Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh BPS dan KPU Kabupaten/Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan.	23 - 30 Des 2003	
m.	Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	31 Des 2003	
n.	Penomoran dan penyampaian blangko Kartu Pemilih oleh KPU ke KPU Kab/Kota.	23 Des 03 - 5 Feb 04	Dukungan IT
o.	Penyampaian Kartu Pemilih oleh KPU Kab/Kota kepada pemilih melalui PPS	24 Des 03 - 5 Mar 04	
2.	Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu		
a.	1) Pendaftaran Perpol peserta Pemilu	9 Jul - 9 Okt 2003	Pendaftaran dilakukan secara bertahap.

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
2)	Penelitian administratif dan faktual oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.	19 Jul - 20 Nov 2003	Verifikasi dilakukan secara bertahap.
3)	Pengumpulan Berita Acara Penelitian administratif dan faktual	21 - 30 Nov 2003	
4)	Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	2 Des 2003	Dilakukan dalam: Pemo KPU
5)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	Dilakukan dalam: Pemo KPU dan dihadiri seluruh Perpol peserta Pemilu
6)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
7)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
8)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
9)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
10)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
11)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
12)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
13)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
14)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
15)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
16)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
17)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
18)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
19)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
20)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
21)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
22)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
23)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
24)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
25)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
26)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
27)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
28)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
29)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
30)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
31)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
32)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
33)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
34)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
35)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
36)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
37)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
38)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
39)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
40)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
41)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
42)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
43)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
44)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
45)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
46)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
47)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
48)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
49)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
50)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
51)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
52)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
53)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
54)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
55)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
56)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
57)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
58)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
59)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
60)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
61)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
62)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
63)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
64)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
65)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
66)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
67)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
68)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
69)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
70)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
71)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
72)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
73)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
74)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
75)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
76)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
77)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
78)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
79)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
80)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
81)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
82)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
83)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
84)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
85)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
86)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
87)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
88)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
89)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
90)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
91)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
92)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
93)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
94)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
95)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
96)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
97)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
98)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
99)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	
100)	Penetapan nomor urut Perpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
9.	Pembahasan dan penetapan peraturan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.	1 Sept - 12 Okt 2002	
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
2.	Rapat Kerja KPU mengenai Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	15 - 18 Des 2003	Rapat Kerja dilaksanankan untuk membahas pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih.
b.	Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	22 Des 03 - 26 Jan 04	
1).	Pengambilan formulir pencalonan.	9 - 19 Des 03	
a)	Calon Anggota DPR di KPU		
b)	Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi		
c)	Calon Anggota DPRD Kabu- paten/Kota di KPU Kabupaten/Kota.		
2)	Pengajuan calon oleh Pengurus Parpol :	22 - 29 Des 03	
a)	(a) Calon Anggota DPR, kepada KPU		
b)	(b) Calon Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi		
c)	Calon Anggota DPRD Kabu- paten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.		
3)	Penelitian calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota.	23 Des 03 - 5 Jan 04	Untuk penelitian calon dibentuk Kelompok Kerja.
4)	Penyampaian hasil penelitian kepada Partai Politik peserta Pemilu.	27 Des 03 - 12 Jan 2004	
5)	Kesempatan untuk melengkap / memperbaiki syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	29 Des 03 - 19 Jan 04	
6)	Penetapan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	27 Jan 04	
7)	Pengumuman daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	28 - 29 Jan 04	Dumumkan oleh KPU KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai tanggalnya.
8)	Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.	30 Jan - 10 Mar 04	Selambat-lambatnya 10 Maret 2004 sudah sampai di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5.	Kampanye.	2 Jan - 28 Feb 2004	Ditetapkan oleh KPU
4.	Fasilitas kampanye :		
1)	Penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye dengan peserta Pemilu		
2)	KPU memfasilitasi pertunjukan artist peserta pemilu untuk memumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif.		KPU berkoordinasi

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
3)	Pencapaian lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye		dengan Pemerintah
4)	Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lain.		Pembantu
5)	Pengaturan pemberian kesempatan yang sama dan pemasangan iklan pemilu dalam rangka kampanye berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik		
b.	Pelaksanaan Kampanye	11 Mar - 1Apr 2004	Pembersihan alat
c.	Masa tenang	2 Apr - 4 Apr 2004	peraga kampanye.
6.	Pemungutan suara dan Penghitungan Suara		
a.	Penetapan menjelang pemungutan suara :	15 - 21 Jan 2004	Dilaksanakan di masing-masing Kab/ Kota (termasuk beberapa Kecamatan)
1)	Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik		
2)	Pengadaan dan distribusi surat suara dan kelengkapan administrasi	28 Jan - 25 Mar 2004	Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2004 surat suara beserta kelengkapannya harus sudah diterima oleh PPS/ PPLN.
3)	Pengsekitan persiapan, pemungutan suara di Daerah.	10 Mar - 20 Mar 2004	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
4)	Pembentukan KPPS/KPPSULN oleh PPS/PPLN.	15 - 25 Mar 2004	Dari KPU Kab/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS
5)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS.	15 - 25 Maret 2004	
6)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSULN oleh PPLN.	15 - 25 Maret 2004	
7)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/ KPPSULN.	27 Mar - 3 Apr 2004	
8)	Penyediaan TPS/TPSULN	4 Apr 2004	Distribukan melalui media massa.
9)	Pidato ketua KPU menjelang pemungutan suara.	4 Apr 2004	
b.	Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSULN di TPS/TPSULN dilaksanakan secara serentak.	5 Apr 2004	1) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 - 14.00
			2) Setelah pukul 14.00 waktu setempat tempat langsung dibacakan penghitungan suara sampai selesai.
c.	KPPS membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS.	5 Apr 2004	Urutur kemudian diserahkan kepada PPS
d.	KPPSULN membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPSULN	5 Apr 2004	Urutur kemudian diserahkan kepada PPLN

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
e.	PRS membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/Kelurahan.	6 Apr - 7 Apr 2004	Untuk kemudiannya diserahkan kepada PPK
f.	PPK membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan.	7 Apr - 22 Apr 2004	Untuk kemudiannya diserahkan kepada KPU Kab/Kota
g.	PPLN membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk tingkat Perwakilan RI di luar negeri, termasuk yang memberikan suara melalui pos.	7 Apr - 12 Apr 2004	Untuk kemudiannya diserahkan ke KPU
h.	KPU Kab/Kota membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kab/Kota	10 Apr - 14 Apr 2004	Untuk kemudiannya diserahkan kepada KPU Provinsi
i.	Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Kabupaten/ Kota di Kabupaten/Kota.	11 Apr - 13 Apr 2004	Penghitungan suara oleh KPU Kab/Kota berdasarkan daerah pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota
j.	KPU Provinsi membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi	11 Apr - 17 Apr 2004	Untuk kemudiannya diserahkan kepada KPU
k.	Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Provinsi.	12 Apr - 15 Apr 2004	Penghitungan suara oleh KPU Provinsi berdasarkan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi
l.	KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara secara nasional.	15 Apr - 20 Apr 2004	Temasuk hasil penghitungan suara di luar negeri
m.	KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan.	15 Apr - 20 Apr 2004	Temasuk hasil penghitungan suara di luar negeri
n.	KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPD untuk setiap Provinsi.	15 Apr - 20 Apr 2004	Temasuk hasil penghitungan suara di luar negeri
7.	Penetapan Hasil Pemilu Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara nasional oleh KPU.	21 Apr - 30 Apr 2004	Ditetapkan dengan Keputusan KPU
8.	Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih. a. Penentuan perolehan jumlah kursi untuk Partai Politik peserta Pemilu : 1) DPRD Kabupaten/Kota 2) DPRD Provinsi 3) DPR b. Penetapan dan pengumuman calon terpilih : 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2) Anggota DPRD Provinsi. 3) Anggota DPD dan DPR c. Pembentukan kepada calon terpilih : 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kab/Kota; 2) Anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi ; 3) Anggota DPD dan DPR oleh KPU	3 - 4 Mei 2004 5 - 6 Mei 2004 7 - 8 Mei 2004 9 - 10 Mei 2004 11 - 17 Mei 2004 13 - 20 Mei 2004 17 - 24 Mei 2004 24 - 31 Mei 2004	Surat pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR, DPRD di sampaikan melalui pengurus Parpol yang

No.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
d.	Persiapan Keanggotaan: 1) DPRD Kab/Kota 2) DPRD Provinsi 3) DPR dan DPD	Jun 2004 Jul, Agst 2004 Agst, Sep 2004	Persiapan pengangkatan, Serahkan calon Anggota DPRD disampaikan kepada Ybs. Penerimaan pengangkatan : 1) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota oleh Gubernur atas nama Presiden RI* 2) Anggota DPRD Provinsi oleh Mendagri atas nama Presiden RI* 3) Anggota DPR dan DPD oleh Presiden RI* *Konsep RIU Susduk
9.	Pengucapan sumpah/janji a. DPRD Kabupaten/Kota b. DPRD Provinsi c. DPR dan DPD	Jul 2004 Agst 2004 Sep 2004	Dibentuk Panitia Sumpah/Janji di masing-masing tingkatan.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 24 April 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Wakil Ketua,

Ketua,

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA



Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin